

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun pelaksanaan lelang barang milik daerah melalui internet/*e-auction* oleh KPKNL Mataram yang memenuhi unsur-unsur dari lelang yaitu *eauction* terbuka untuk umum bagi siapa aja yang berminat dengan bersedia mengikuti aturan lelang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya pengumuman lelang sebelum pelaksanaan lelang. Waktu pelaksanaan menggunakan waktu server ALE sesuai waktu dimana wilayah KPKNL menyelenggarakan lelang berada, dimana dalam hal ini dilakukan oleh KPKNL Mataram, maka menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB) dan dilakukan melalui ALE (Aplikasi Lelang *Email*) yang dibuka pada alamat domain KPKNL. Penawaran dilakukan secara tertulis melalui *email* tanpa kehadiran peserta lelang dan peserta dengan penawaran tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenang. Dilakukan oleh pejabat lelang, namun tidak secara langsung behadapan dengan pejabat lelang. Dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang.

Keunggulan pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* dibandingkan dengan pelaksanaan lelang secara konvensional yaitu tidak memerlukan tempat, lebih ekonomis dan efisien, lebih objektif, mengurangi risiko konflik. Adapun kelemahan pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* dibandingkan dengan pelaksanaan lelang konvensional yaitu sebelum lelang

dimulai pejabat lelang tidak dapat mengingatkan kembali perihal spesifikasi objek lelang seperti halnya pada lelang konvensional, sehingga peserta tidak dapat mundur sebagai peserta atau membatalkan penawaran. Terdapat peluang akun peserta dapat disalahgunakan/*di-hack*. Pembeli tetap harus datang ke KPKNL untuk mengambil risalah lelang dan ke tempat penjual untuk mengambil barang beserta dokumen kepemilikan, meskipun segala transaksi dilakukan secara *on-line*. Harga yang didapat kurang optimal bila dibandingkan dengan pelaksanaan lelang konvensional secara lisan. Tidak semua objek lelang dapat dilelang secara *eauction*, tergantung dari kondisi objek lelang tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* oleh KPKNL Mataram yaitu:

1. Kendala yang timbul dari jaringan internet
2. Kendala yang timbul dari peserta lelang
3. Kendala yang timbul dari pemerintah daerah
4. Hambatan dalam pelaksanaan lelang *online (e-auction)* dengan obyek hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram yakni:
  - a. Pra lelang terdiri kekurangan dokumen-dokumen lelang dan adanya gugatan dari debitur.
  - b. Hari lelang tidak adanya hambatan yang signifikan hambatan yang sering muncul yakni gangguan sinyal internet.

- c. Pasca Lelang, hambatan adanya gugatan dari hasil nilai jual objek lelang dan pengosongan objek jaminan lelang yang masih berpenghuni.

## 5.2 Saran

1. Pihak KPKNL dan Pejabat Lelang, seyogyanya dapat melakukan verifikasi secara lebih berhati-hati atas obyek yang akan dilakukan eksekusi. Verifikasi awal secara komprehensif dari sisi proses yang telah dilakukannya *pembebanan hak tanggungan oleh pihak kreditor dapat meminimalisir* adanya permasalahan pra lelang maupun pasca lelang. Aturan dan prosedur pelaksanaan *parate* eksekusi obyek jaminan harus benar-benar diperhatikan oleh setiap pejabat lelang agar produk hukum yang dihasilkan dari pelaksanaan lelang tersebut tidak cacat hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa penjualan barang melalui lelang secara online sah menurut hukum dan menjamin kepemilikan terhadap benda tersebut, sehingga peminat ataupun peserta lelang di KPKNL semakin banyak.
2. Bagi peserta lelang yang akan mengikuti lelang objek hak tanggungan harus benar-benar meneliti secara detail dan langsung mengenai kondisi fisik maupun kelengkapan dokumen objek lelang yang akan diikutinya apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang dipublikasikan oleh penjual, agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Utama Immanuel Silalahi. 2020. "Proses penerapan lelang pada saat pandemic covid-19 di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Medan"
- Banga, Wempy. 2019. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90.
- Erlangga Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Fauziah Intan Rizky Bahri. 2021. "Lelang barang di Instagram menurut peraturan menteri keuangan nomor 213/ PMK. 06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan hukum islam".
- H.S, H. Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harjo, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, Hari. S.B. 2020. "*Materi Pokok Organisasi*". Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. CV. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mantayborbir, S. dan Iman Jauhari. 2003. *Hukum Lelang Negara di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Mardiasmo. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Maryoso, Isnaini, dan M. Citra Ramadhan. 2021 “Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui media internet masa pandemic covid-19 berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (studi kasus pada KPKNL Medan)”.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurmila Atika. 2020. “Tinjauan pelaksanaan lelang online (*e-auction*) terhadap objek hak tanggungan di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Mataram”
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bp Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang. P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survei (Editor)*. Jakarta : LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Rochmat. 1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: Eresco.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Steers Richard. M.. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta.
- Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 8(1), 1-15.
- Sutardjo. 1994. *Reformasi Peraturan Perundang-undangan Lelang di Indonesia*. Jakarta: BUPLN Departemen Keuangan RI.

## **B. Peraturan**

- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 19A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang.

Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Ordonantie* 28 Februari 1908, Stb 1908 No.189 sebagaimana diubah dengan 1940 No.56.

Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### C. Jurnal

Halim, Stefanus. 2015. *Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Lelang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 4 Nomor 1.

Prahasto, Hendro dan Siti Isfiati. 2001. *Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan)*. Jurnal Sosial Ekonomi Vol. 2 Nomor 1.

Permata Arina Iasya Landina, Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (*E-Auction*) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. 2004. *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang di Medan tanggal 9 Desember.

#### D. Website

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2012. Sejarah. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/sejarah>. Diakses pada tanggal 20 April 2023, pukul 18.21.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Tata Cara Lelang Internet*. <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/prosedur>. Diakses pada tanggal 20 April 2023, pukul 18.21.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui Surat Elektronik Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang*. [https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/syarat\\_ketentuan?PID=1u1iVU7OcHeFLp\\_t6IAIqUQgt8Iu5MEhFw5Z](https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/syarat_ketentuan?PID=1u1iVU7OcHeFLp_t6IAIqUQgt8Iu5MEhFw5Z). Diakses pada tanggal 20 April 2023, pukul 18.21.
- FNH. 2014. *DJKN Luncurkan Produk E-Auction*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5465e210ea3af/djkn-luncurkan-produke-auction>. Diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 09.54.
- <https://www.pt-bengkulu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Syarat-Ketentuan-Lelang.pdf> diakses 04 Januari 2024
- Irfan Rachmat Devianto. 2020. Mengurangi Lelang Tanpa Ada Penawaran E-Auction Melalui Internet Marketing. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/13065/Mengurangi-Lelang-Tanpa-Ada-Penawaran-E-Auction-Melalui-Internet-Marketing.html> diakses 04 Januari 2024
- Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis*, Vo. 11 Tahun 2000
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html> diakses 04 Januari 2024
- Mochammad Teguh Ariyanto, 2022. Kendala dan Permasalahan Pengosongan setelah Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bukittinggi/baca-artikel/15185/Kendala-dan-Permasalahan-Pengosongan-setelah-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Hak-Tanggung.html> diakses 04 Januari 2024
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Berapa lama batas waktu pelunasan lelang bagi pemenang lelang. <https://halodjkn.kemenkeu.go.id/kb/articles/berapa-lama-batas-waktu-pelunasan-lelang-bagi-pemenang-lelang> diakses 04 Januari 2024

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2024. Syarat dan Ketentuan atau Terms and Condition <https://lelang.bankmandiri.co.id/TermAndCondition.aspx> diakses 04 Januari 2024

Plus Solution. 2024. Syarat Dan Ketentuan <https://biddingplus.id/register/sk> diakses 04 Januari 2024







## PEDOMAN WAWANCARA

- Nama : NURLIA
- NIM : 2020B1C078
- Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) SECARA ONLINE (E-AUCTION) DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MATARAM (Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram)
- Konsentrasi : Perbankan
- Program Studi : Administrasi Bisnis
- Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
- Universitas : Muhammadiyah Mataram
- Informan : Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram
1. Apa saja keunggulan-keunggulan tersendiri dibandingkan dengan lelang secara konvensional?
  2. Apa saja Keunggulan lain dari *e-auction*?
  3. Apakah tidak perlunya kehadiran peserta lelang membuat *eauction* selain lebih kompetitif juga dirasa lebih objektif pelaksanaannya?
  4. Apa saja Spesifikasi barang menerangkan semua penjelasan terkait dengan objek lelang, seperti kelengkapan dokumen kepemilikan objek lelang atau pemberitahuan mengenai adanya gugatan terhadap objek lelang tersebut.
  5. Bagaimana spesifikasi barang terkait dengan objek lelang, seperti kelengkapan dokumen kepemilikan objek lelang atau pemberitahuan mengenai adanya gugatan terhadap objek lelang tersebut?
  6. Bagaiman dengan keharusan memiliki akun untuk mengikuti *e-auction*, timbul suatu kelemahan dari sistem yang demikian?
  7. Bagaimana cara pengambilan risalah lelang dan objek lelang pembeli tetap diharuskan untuk datang ke KPKNL dan tempat penjual?
  8. Bagaimana cara memberikan batasan waktu kepada SKPD selaku pengguna barang milik daerah untuk segera mengumpulkan dokumen-dokumen

kepemilikan yang diminta?


9. Apa saja Kendala lainnya masih berkaitan dengan jaringan internet?
10. Apa kaitan dengan jaringan internet yang begitu melekat pada pelaksanaan *e-auction*, maka untuk dapat melakukan penawaran peserta harus mempunyai akun email/ALE?
11. Bagaimana upaya penyelesaian kendala masalah pelelangan?
12. Apa saja kendala yang dihadapi KPKNL Kota Mataram?
13. Bagaimana cara penjual kendaraan oleh dinas operasional Pemerintah KPKNL Kota Mataram
14. Apa kelemahan lain pada *eauction*, yaitu meskipun *eauction* dilakukan dengan menggunakan internet tanpa kehadiran peserta lelang?
15. “tidak semua barang milik daerah yang dimohonkan untuk dilelang secara *e-auction* dapat dipenuhi oleh KPKNL KPKNL terlebih dahulu melihat spesifikasi yang terdapat pada objek lelang. Apabila objek lelang tersebut sekiranya akan banyak menimbulkan masa dalam pelaksanaannya nanti, maka KPKNL tidak dapat melelang objek lelang tersebut secara *eauction*, melainkan dilelang secara konvensional”.
16. Bagaiaman kendala lainnya masih berkaitan dengan jaringan internet?
17. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram selaku penjual kendaraan dinas operasional Pemerintah Kota Mataram?
18. Bagaiaman persiapan lelang yaitu dari internal Pemerintah Kota Mataram?
19. Bagaimana cara memberikan batasan waktu kepada SKPD selaku pengguna barang milik daerah untuk segera mengumpulkan dokumen-dokumen kepemilikan yang diminta?

## DOKUMENASI

Tampak depan kantor KPKNL Kota Mataram



## Kegiatan Wawancara



Kegiatan Lelang Kendaraan BMD Pemerintah Provinsi NTB





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90/PMK.06/2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS  
TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG MELALUI INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada pengguna jasa lelang, perlu dikembangkan cara penawaran lelang dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa internet;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, belum mengatur secara rinci ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet;
- c. bahwa agar lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, adil dan menjamin kepastian hukum, perlu menyusun landasan hukum yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet;